

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Leok

Leok II, Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah 94563 0

lapasleok.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Lembaga

Pos Layanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas)

Pemasyarakatan Kelas III Leok

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopi Identitas Diri (KTP/SIM/KK)
2. Membawa Dokumen Data Dukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Mendatangi Ruang Layanan Komunikasi Masyarakat (POS YANKOMAS)
2. Mengisi Data diri
3. Menyampaikan pengaduan atau hal yang dikomunikasikan ke petugas Yankomas Lapas Kelas III Leok
4. Mengupload KTP, Foto Diri, dan Dokumen pendukung pada aplikasi SIMAS HAM

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Leok

Leok II, Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah 94563 0

lapasleok.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Lembaga



1. Penanganan Pengaduan Masyarakat Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Leok

Pengaduan Layanan

Setiap Masyarakat yang melaporkan pelanggaran HAM, akan kami proses selanjutnya kami laporkan pada Ditjen Hak Asasi Manusi dengan melampirkan Data Dukung